



PUTUSAN

Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Posbakum 'Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Kota Bengkulu 38119, dengan domisili elektronik dengan alamat email: posbakum.aisyiyah@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 235/SK/2024/PA-Bn tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan mebel, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos 38215 (Kamil Furniture), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal Putusan No 781/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/17/III/2010 tanggal 15 Maret 2010;

2.-----

Bahwa, status Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah adalah berstatus Perawan dan Jejaka;

3.-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 Bulan, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah kekediaman bersama di Jl. Cempaka Kelurahan Kebun Bler Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4.-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :

•-----

ANAK I lahir di Bengkulu tanggal 22 Juli 2010 (14 Tahun) Pendidikan kelas 1 SLTP ;

•-----

ANAK II lahir di Bengkulu tanggal 14 Agustus 2021 (3 Tahun) belum bersekolah;

Kedua anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;

Hal 2 dari 13 hal Putusan No 781/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pada tahun 2020 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a.-----

Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;

b.-----

Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan anak;

c.-----

Tergugat suka melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat;

d.-----

Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat;

e.-----

Tergugat suka mengancam akan menghancurkan masa depan anak kandungnya sendiri dengan cara sihir/ilmu hitam;

6.-----

Bahwa pada bulan November 2023 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat menegur Tergugat atas pekerjaan yang tak kunjung selesai sedangkan pelanggan sudah datang menagih sambil marah, mendengar perkataan dari Penggugat, Tergugat langsung marah, dan terjadilah cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat, dan pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 10 bulan dan pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

7.-----

Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Hal 3 dari 13 hal Putusan No 781/Pdt.G/2024/PA.Bn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud.

9.-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil – dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan/*relaas* yang resmi dan patut melalui surat tercatat oleh Pos, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/*kuasanya* yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor Nomor 235/SK/2024/PA-Bn tanggal 10 Oktober 2024;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No 781/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/17/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa sebelum menikah status pernikahan antara Penggugat dan

Hal 5 dari 13 hal Putusan No 781/Pdt.G/2024/PA.Bn



Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kota Bengkulu sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan anak, Tergugat suka melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat, dan Tergugat suka mengancam akan menghancurkan masa depan anak kandungnya sendiri dengan cara sihir/ilmu hitam;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, bahkan Tergugat tidak diketahui tentang keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No 781/Pdt.G/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;
- 2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer RSUD M. Yunus Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa sebelum menikah status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kota Bengkulu sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan anak, Tergugat suka melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat, dan Tergugat suka mengancam akan menghancurkan masa depan anak kandungnya sendiri dengan cara sihir/ilmu hitam;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih

Hal 7 dari 13 hal Putusan No 781/Pdt.G/2024/PA.Bn



dan bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, bahkan Tergugat tidak diketahui tentang keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal 8 dari 13 hal Putusan No 781/Pdt.G/2024/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tanggal 26 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 235/SK/2024/PA-Bn tanggal 10 Oktober 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat secara formil di persidangan;

## Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah

Hal 9 dari 13 hal Putusan No 781/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan anak, Tergugat suka melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat, dan Tergugat suka mengancam akan menghancurkan masa depan anak kandungnya sendiri dengan cara sihir/ilmu hitam;;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Hal 10 dari 13 hal Putusan No 781/Pdt.G/2024/PA.Bn



2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal 11 dari 13 hal Putusan No 781/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, patut dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11

Hal 12 dari 13 hal Putusan No 781/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Ula 1446 *Hijriah*, oleh **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.**, dan **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

**Ketua Majelis,**

**H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Djurna'aini, S.H.**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp.	<b>230.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan No 781/Pdt.G/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)